

## PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) BMT AL-IQTISHADY

**Galih Mulya Subastyan**

[galihmulya763@gmail.com](mailto:galihmulya763@gmail.com)

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram*

**Nur Fitriyah**

[nurfitriyah@unram.ac.id](mailto:nurfitriyah@unram.ac.id)

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram*

**Indria Puspitasari L.**

[indrialenap@unram.ac.id](mailto:indrialenap@unram.ac.id)

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PSAK 101, PSAK 102, dan PSAK 105 tentang pembiayaan *murabahah* pada koperasi serba usaha BMT. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi pada KSU BMT *Al-Iqtishady* dan wawancara dengan pengelola, karyawan dan nasabah KSU BMT *Al-Iqtishady*. Berdasarkan hasil analisa laporan keuangan dan hasil wawancara mengenai penerapan PSAK 101, 102 dan 105 pada KSU BM, penyajian laporan keuangan pada koperasi serba usaha BMT belum sesuai dengan PSAK 101. Sedangkan pada pengungkapan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* pada koperasi serba usaha BMT ada beberapa yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan PSAK 102. Kesesuaian tersebut pada bagian pembelian, piutang, penyerahan keuntungan, dan diskon dan ketidak sesuaiannya pada bagian pengungkapan dan pengukuran penjualan, pengungkapan keuntungan, dan pengukuran persentase keuntungan, penentuan diskon serta pengungkapan dan pengukuran uang muka. Hasil yang terakhir menyatakan bahwa pengungkapan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah* pada koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* juga ada beberapa yang sesuai dan yang tidak sesuai PSAK 105. Kesesuaian tersebut pada bagian mulai berjalannya akad *Mudharabah*, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, pengakuan beban dan penyerahan keuntungan. Sedangkan ketidaksesuaiannya pada bagian pengakuan investasi, penurunan aset non kas, pengakuan keuntungan dan pembagian hasil usaha.

**Kata Kunci:** Standar Akuntansi, Keuangan Syariah, Laporan Keuangan, KSU, dan BMT AL-IQTISHADY

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to analyze the application of PSAK 101, PSAK 102, and PSAK 105 regarding murabahah financing to the multi-business cooperative BMT Al-Iqtishady. This study uses descriptive data analysis techniques with a qualitative approach. The data source comes from primary data in this study obtained from observations at KSU BMT Al-Iqtishady and interviews with managers, employees and customers of KSU BMT Al-Iqtishady. Based on the results of the analysis of financial statements and interviews regarding the application of PSAK 101, 102 and 105 to KSU BM, the presentation of financial statements at BMT all-business cooperatives is not in accordance with PSAK 101. Meanwhile, in the disclosure and measurement of murabahah financing in BMT multi-business cooperatives, there are several that are appropriate. and which are not in accordance with PSAK 102. The conformity is in the parts of purchases, receivables, delivery of profits, and discounts and the discrepancy thereof in the sections of disclosure and measurement of sales, disclosure of profits, and measurement of profit percentages, determination of discounts as well as disclosure and measurement of advances. The last result states that the disclosure and measurement of mudharabah financing in the multi-business cooperative BMT Al-Iqtishady also has some that are appropriate and which are not in accordance with PSAK 105. These discrepancies are in the section on the commencement of the Mudharabah contract, recognition of losses, recognition of receivables, and recognition of expenses and delivery. gains and discrepancies in the recognition of investments, impairment of non-cash assets, recognition of gains and sharing of operating results.*

**Keywords:** Accounting Standards, Sharia Finance, Financial Statements, KSU, and BMT AL-IQTISHADY

## **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan syariah dibutuhkan oleh perkembangan ekonomi sebagai pengelolaan keuangan secara transparan, ekonomis, efisien, efektif serta dapat dipertanggung jawabkan yang harus memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam hal peningkatan mutu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Jenita, 2017). Lahirnya lembaga keuangan syariah sesungguhnya dilatar belakangi oleh adanya pelanggaran riba (bunga) secara tegas dalam (QS.Al-Baqarah & Al-Imran, 2:27/3:130). Lembaga keuangan syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun tatanan perekonomian negara, salah satunya adalah koperasi syariah. Koperasi syariah dapat membantu golongan ekonomi lemah sehingga mampu mempertahankan keberadaannya di dunia bisnis. Selain itu, koperasi syariah juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pembangunan ekonomi kerakyatan. Koperasi syariah yang berdasarkan konsep dan nilai-nilai Islam menjadi pelopor perekonomian yang jauh dari praktik riba (Lindiawatie & Shahreza, 2018).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.221 unit, 1,5% dari jumlah tersebut yaitu 4.046 unit merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah tersebut terdiri dari 1,4 juta anggota dengan volume usaha sebesar Rp. 5,2 triliun. Perkembangan Koperasi Pembiayaan Syariah sangat potensial. Kinerjanya saat ini sangat bagus dan berkualitas dari sisi kesehatan Koperasi, SDM, dan IT berdasarkan (Kemenkop, 2021). Jumlah Koperasi Serba Usaha (KSU) yang masih aktif di NTB sebanyak 1.011 dan di Kota Mataram sendiri terdapat 397 (BPS, 2019). Salah satu koperasi di Kota Mataram yang masih aktif sampai saat ini adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-Iqtishady. Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-Iqtishady mengembangkan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan Pengelolaan transaksi keuangan di Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-Iqtishady juga dilakukan seperti yang ada di Bank syariah.

Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-Iqtishady merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berdiri pada tanggal 14 Februari 2012, dan melegalkan badan hukumnya dengan memilih badan hukum koperasi dengan nama Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-Iqtishady dengan unit usaha inti yaitu unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) dan unit Baitul Maal Iqtishady. Adanya keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil Menengah Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Kemenkop, (2021) Oleh Koperasi mengharuskan Koperasi Simpan Pinjam (KSU) untuk melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai PSAK syariah.

Ada beberapa koperasi syariah yang dalam praktiknya belum menerapkan PSAK syariah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nazhifah et al., (2020) hasilnya menunjukkan bahwa BMT Al-Bina belum sepenuhnya menerapkan PSAK 101 dalam menyajikan laporan keuangannya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Oktafiya & Iswanaji, (2020), menunjukkan hasil secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu PSAK 102. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang bertujuan :

- a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan pada koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady*
- b. Untuk menganalisis bagaimana penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan *murabahah* pada koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady*
- c. Untuk menganalisis bagaimana penerapan PSAK 105 tentang pembiayaan *mudharabah* pada koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady*

## TINJAUAN LITERATUR

*Syariah enterprise theory* memiliki pandangan dalam distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan (pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah), tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak terkait secara langsung terhadap operasi perusahaan. Oleh karena itu, *syariah enterprise theory* akan membawa kemashalatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Triyuwono, 2012, p. 357).

Dalam penelitian ini digunakan teori *syariah enterprise theory* karena yang menjadi objek penelitian adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT *Al-Iqtishady*. *Syariah enterprise theory* sangat berkaitan erat dengan pengelolaan manajemen dan sumber daya pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT *Al-Iqtishady* yang menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatannya. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah merupakan salah satu prinsip *syariah enterprise theory* yang melibatkan Tuhan dan sunnatullah dalam setiap penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan transaksi akuntansi.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang menjelaskan mengenai kewajiban laporan keuangan koperasi syariah, maka BQ diharuskan untuk mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mamun & Sismona, 2020).

Berdasarkan DE (*Draft Exposure*) PSAK 101 (revisi 2015) menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah mengacu pada DE (*Draft Exposure*) PSAK 101 terdiri dari komponen berikut :

- a. Laporan posisi keuangan
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- c. Laporan perubahan ekuitas.
- d. Laporan arus kas.
- e. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat.
- f. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
- g. Catatan atas laporan keuangan.
- h. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan entitas syariah yang menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian Kembali pos laporan keuangan atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

Menurut DE (*Draft Exposure*) PSAK 102 (revisi 2019) *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* bertujuan untuk mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi *murabahah*. Ruang lingkup pernyataan ini

diterapkan untuk lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, maupun pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli.

PSAK 105 menurut Dewan Syariah Nasional MUI menjelaskan pengertian akad Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. PSAK 105 tentang akuntansi Mudharabah bertujuan untuk mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi Mudharabah. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi Mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahibulmaal*) maupun sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Berdasarkan penelitian Wulandari (2019) yang menganalisis penerapan PSAK 101, hasilnya menunjukkan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) belum sepenuhnya menerapkan PSAK Syariah, hal ini dikarenakan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) belum mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah secara menyeluruh. Selanjutnya mengenai penerapan PSAK 102 yang dilakukan oleh Mughni, (2019), hasil analisis atas penerapan akuntansi akad *murabahah* pada KSPSS BMT Al-Ittihad dengan PSAK 102 adalah: Penerapan akuntansi akad *murabahah* sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 102. Terakhir tentang penerapan PSAK 105 Sholihin, (2020) melakukan penelitian dengan hasil analisis data yang diperoleh dari BMT UGT Sidogiri Yosowilangun dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan *Mudharabah* belum semuanya sesuai dengan PSAK 105.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Definisi metode deskriptif menurut Moelong, (2017, p. 11) "Teks dan gambar adalah bentuk data yang dikumpulkan, bukan angka. Semua isi yang sudah terkumpul bisa menjadi kunci untuk melakukan penelitian. Saat menulis laporan, peneliti melakukan analisis data dalam bentuk aslinya. Review satu persatu."

Menurut Sugiyono, (2017, p. 9) menyatakan bahwa "Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis"

### **Lokasi Penelitian**

Berdasarkan rancangan penelitian, lokasi penelitian dilaksanakan di KSU BMT *Al-Iqtishady* yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan NO. 8 Pagesangan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian kurang lebih 3 bulan.

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan:

1. Wawancara langsung dengan pengurus koperasi bagian Manajer keuangan koperasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti meliputi aktivitas

koperasi, sejarah perkembangan koperasi, kebijakan operasional serta kebijakan di bidang akuntansi.

2. Dokumentasi adalah dengan mengumpulkan data dengan memfoto copy laporan pertanggung jawaban pengurus KSU BMT *Al-Iqtishady* 2020- 2021 (Zulkifli & Rahmawati., 2019 )

### **Keabsahan Data**

Menurut Moelong, (2017, p. 324) ada empat jenis dalam uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu meliputi uji credibility (derajat kepercayaan), transferability (keteralihan), dependability (kebergantungan), dan confirmability (kepastian).

Berdasarkan empat jenis uji keabsahan data di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kredibilitas data. Adapun teknik kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data yang didapatkan dari penelitian untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Denzin (1978 dalam (Moleong, 2017, p. 330)) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan metode, penyidik, sumber dan teori.

- a. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara :

- Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2017, p. 330).

- b. Triangulasi dengan metode, menurut Patton memiliki dua strategi, yaitu :

- Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan
- Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama (Moleong, 2017, p. 331).

- c. Triangulasi dengan penyidik, teknik triangulasi jenis ketiga ini ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.

- d. Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Sementara Patton berpendapat bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakan penjelasan banding (Moleong, 2017, p. 331).

#### 2. Pengecekan Anggota (Member Check)

Pengecekan anggota berarti peneliti mengumpulkan para peserta yang telah ikut menjadi sumber data dan mengecek kebenaran data dan interpretasinya (Moleong, 2017, p. 334). Para anggota yang terlibat yang mewakili rekan-rekan mereka dimanfaatkan untuk memberikan reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan oleh peneliti.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Handayani & Lestari, (2020) sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah  
Pada tahap ini diidentifikasi koperasi dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan, lembar pertama dan kedua Lembar Data Koperasi Identifikasi penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK 101, PSAK 102 dan PSAK 105. Bersamaan dengan pembekalan dengan instrumen yang ada, juga melakukan wawancara / diskusi dengan Dewan Eksekutif dan Pengawas. Hasil kegiatan ini dicatat pada lembar kedua instrumen untuk masing-masing koperasi. Suatu analisis terbaru dari catatan data yang diinstrumen, akan digunakan sebagai referensi untuk kegiatan bimbingan, konseling dan pendampingan berikutnya (kunjungan kedua).
2. Memberikan bimbingan, konsultasi dan bantuan
3. Menindaklanjuti hasil analisis pada tahap pertama, kegiatan bimbingan, konsultasi dan bantuan meliputi:
  - Masalah Aspek penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 101, PSAK 102 dan PSAK 105
  - Memberikan panduan yang harus dipenuhi dalam menyiapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 101, PSAK 102 dan PSAK 105
4. Merekomendasikan dan mengimplementasikan  
Setelah menerapkan pedoman kegiatan, konsultasi dan bantuan, maka peneliti dapat merekomendasikan kepada dewan koperasi untuk memperbaiki semua kekurangan dalam hal menyiapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 101, PSAK 102 dan PSAK 105. Selain itu, manajemen koperasi harus segera menerapkan rekomendasi bahwa kinerja koperasi dapat ditingkatkan.
5. Monitoring dan Evaluasi hasil implementasi.  
Evaluasi hasil implementasi dilakukan dengan maksud untuk melihat sejauh mana (peningkatan kinerja) koperasi terhadap implementasi hasil yang telah dilakukan oleh Dewan pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 101, PSAK 102 dan PSAK 105.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady***

Penyusunan laporan keuangan pada koperasi serba usaha BMT telah dilakukan sesuai dengan prosedur akuntansi yang tersistem. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Syafarwadi, SE selaku Manager Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* pada hari Senin, 30 Mei mendapat jawaban sebagai berikut:

*“Penyusunan laporan keuangan menggunakan software yang secara praktis sudah meringkas proses, begitu entry data pada jurnal langsung otomatis terproses dan outputnya berupa laporan keuangan. Software yang digunakan adalah software dari program IBSS (Integrated micro Banking Syariah System) dari Bandung, di mana program ini hanya dikhususkan untuk entitas tertentu.”*

Standar penyusunan laporan keuangan pada koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* adalah SAK ETAP (Standar Akuntansi keuangan Ekuitas Tanpa Akuntan Publik) yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM no.14 tahun 2015. Berikut ini adalah penyajian laporan keuangan koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* berdasarkan SAK ETAP.

Catatan Atas Laporan Keuangan dibuat oleh Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady* hanya pada saat diperlukan saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Syafarwadi, SE selaku Manager Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* pada hari Senin, 30 Mei mendapat jawaban sebagai berikut :

*“Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady menyusun catatan atas laporan keuangan jika diperlukan. Ada yang lisan ada yang tulisan.”*

### **Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady***

#### **Pengakuan Dan Pengukuran Pada Aktiva (Asset) *Murabahah***

Pengakuan persediaan pada transaksi *murabahah* timbul ketika adanya transaksi pembelian barang dan pengukuran persediaan ini senilai harga perolehannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Syafarwadi, SE selaku Manager Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* pada hari Senin, 30 Mei mendapat jawaban sebagai berikut :

*“Secara prinsip aset yang diperjualbelikan adalah milik koperasi walaupun mungkin barangnya tidak sampai ke kantor.”*

Maknanya adalah ketika ada transaksi akad *murabahah* Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady* akan melakukan *purchase order* atas barang yang dimaksud oleh anggota, kemudian ketika barang diterima maka akan dilakukan pengakuan dan pengukuran terhadap barang tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengakuan dan pengukuran dengan jurnal berikut :

|                                   |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Control account persediaan barang | xx.xxx.xxx |            |
| PPN Masukkan                      |            | x.xxx.xxx  |
| Hutang Supplier                   |            | xx.xxx.xxx |

Pengakuan persediaan tersebut secara praktek memang adanya pembelian barang dari pemasok kemudian adanya penjualan barang yang dilakukan oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady* kepada nasabah sehingga nilai persediaannya menjadi impas. Dan adanya persediaan atas barang – barang elektronik yang masih menjadi target pemasaran dari pihak Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady*.

#### **Pengakuan Dan Pengukuran Pada Piutang *Murabahah***

Piutang adalah hak untuk mendapatkan ( klaim) uang dari angota atau pihak lain. Piutang artinya tagihan atau receivable. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Syafarwadi, SE selaku Manager Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* pada hari Senin, 30 Mei mendapat jawaban sebagai berikut :

*“Pengakuan dan pengukuran piutang murabahah dihitung dari harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang diharapkan dan diakui ketika realisasi ke anggota”*

Maknanya adalah Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady* ketika melakukan pengakuan terhadap piutang akan diakui ketika realisasi ke anggota dengan melakukan jurnal berikut :



|                                   |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Kredit barang                     | xx.xxx.xxx |            |
| Control account persediaan barang |            | xx.xxx.xxx |
| Kredit barang                     | x.xxx.xxx  |            |
| Margin Kend. Ditangguhkan         |            | x.xxx.xxx  |
| Piutang murabahah                 | x.xxx.xxx  |            |
| Margin Kend. Ditangguhkan         |            | x.xxx.xxx  |

Piutang *murabahah* tersebut muncul karena terjadi transaksi penjualan oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady* namun belum dibayarkan lunas oleh nasabah, piutang tersebut dicatat di jurnal umum.

### **Pengakuan Dan Pengukuran Pada Pendapatan Margin Murabahah**

Pendapatan merupakan naiknya pendapatan di dalam aset dan turunnya gros dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi dari transaksi penjualan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Syafarwadi, SE selaku Manager Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* pada hari Senin, 30 Mei mendapat jawaban sebagai berikut:

*“Pengakuan dan pengukuran pendapatan margin murabahah diakui saat terjadinya transaksi pembiayaan murabahah kepada nasabah.”*

Pada Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady* ketika mengakui pendapatan margin, akan dilakukan *accrued* terhadap pendapatan tersebut, artinya akan diakui pada realisasi akad murabahah tersebut dengan melakukan jurnal :

|                                   |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Margin Kend. Ditangguhkan         | x.xxx.xxx |           |
| Pendapatan Margin                 |           | x.xxx.xxx |
| Control account persediaan barang | x.xxx.xxx |           |
| PPN Keluaran                      |           | x.xxx.xxx |

Margin murabahah tersebut diperhitungkan sesuai kesepakatan bersama pihak Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady* sesuai kesepakatan dengan nasabah, artinya margin dihitung dari harga pokok dan keuntungan serta pajak keluaran atas barang tersebut jika merupakan objek pajak keluaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Syafarwadi, SE selaku Manager Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* pada hari Senin, 30 Mei mendapat jawaban sebagai berikut :

*“Presentase keuntungan murabahah yang ditetapkan oleh Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady rata-rata ada diangka 0,7% sampai 1,7%. Presentase tersebut tidak ditetapkan secara baku, pihak mitra ada kesempatan untuk menawar”*

### **Pengakuan Dan Pengukuran Pada Potongan Murabahah**

Diskon pembelian adalah diskon harga barang yang diberikan oleh entitas pembiayaan yang diterima oleh penghutang karena melakukan pelunasan hutangnya sesuai kesepakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Syafarwadi, SE selaku Manager Unit



Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* pada hari Senin, 30 Mei mendapat jawaban sebagai berikut :

*“Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady memberikan potongan pelunasan piutang murabahah (pengurangan kewajiban pembeli akhir) kepada nasabah. Itu merupakan salah satu promosi/reward kepada anggota atau mitra yang melunasi sebelum jatuh tempo. Tapi tidak dimasukkan akad diawal, tapi ditentukan secara sepihak. diskon untuk pembelian, akan mengurangi pokok secara akuntansi. Tapi secara akad dia akan mengurangi piutang tapi kalau kita lihat lebih dalam itu tentu margin”*

### **Pengakuan Dan Pengukuran Pada Denda Atas Pembiayaan Murabahah**

Pemberlakuan denda kepada nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun menunda-nunda pembayaran diperbolehkan, dengan tujuan agar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam membayar. Denda yang diterima tersebut diperuntukan untuk dana sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Syafarwadi, SE selaku Manager Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* pada hari Senin, 30 Mei mendapat jawaban sebagai berikut :

*“Jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya, Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady akan mengenakan denda kepada nasabah yang melakukannya dengan kesengajaan”.*

### **Pengakuan Dan Pengukuran Pada Uang Muka Atas Pembiayaan Murabahah**

Dalam akad murabahah, pihak lembaga keuangan syariah boleh menetapkan uang muka murabahah dengan ketentuan dan jumlah sesuai dengan kesepakatan pihak Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady* dan Anggota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Syafarwadi, SE selaku Manager Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* pada hari Senin, 30 Mei mendapat jawaban sebagai berikut :

*“Nasabah yang membayarkan uang muka ke supplier atas nama koperasi bukan supplier. Karena hubungan pembeli itu kepada BMT bukan Supplier. Dan jika nasabah batal membeli barang yang dipesan, tetapi sudah menyerahkan uang muka, maka uang muka tersebut tidak diakui sebagai ganti rugi. Namun, uang muka dikembalikan kepada pembeli tanpa diperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.”*

Maknanya adalah ketika ada nasabah yang memberikan uang muka atas *murabahah*, maka Koperasi akan mengurangi harga pokok dari barang tersebut dan mengakui uang muka tersebut dengan melakukan jurnal :

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| Deposit pinjaman | x.xxx.xxx |           |
| Kredit barang    |           | x.xxx.xxx |

Pembayaran uang muka murabahah merupakan bagian dari harga pokok, sehingga mengurangi jumlah piutang yang ditanggung oleh anggota.

## **Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* Pada Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady***

### **Analisis Akad Pembiayaan *Mudharabah***

Akad pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu surat perjanjian antara pihak pemilik dana yakni Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady* dan pengelola dana yakni anggota BMT. Akad pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady* ini berisi pasal yang memuat data pelaku pembiayaan *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan dan syarat- syarat mengenai pembiayaan *mudharabah*. Dalam akad pembiayaan *mudharabah* tertulis besarnya pembiayaan yang diberikan BMT kepada anggota. Selain jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati antara pihak BMT dengan pihak anggota dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati serta tata cara pengembalian dana juga tertulis secara terperinci dalam akad *mudharabah* ini.

Sebagai salah satu upaya untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad dalam perjanjian bagi hasil yang tertera dalam akad pembiayaan *mudharabah* maka pihak anggota BMT sebagai pengelola dana wajib memberikan jaminan atas akad *mudharabah* yang telah disepakati. Jaminan dapat berupa BPKB/sertifikat. Barang yang dijadikan sebagai jaminan dituliskan secara terperinci dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Apabila selama tiga periode angsuran pengelola dana tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengangsur, maka pihak BMT memiliki hak terhadap barang jaminan tanpa terkecuali untuk menarik jaminan atau untuk menjual jaminan tersebut, termasuk melakukan nadzar untuk membayar denda apabila terjadi telat bayar.

### **Analisis Perhitungan Nisbah Bagi Hasil**

Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada KSU BMT *Al-Iqtishady* ditentukan dari perkiraan laba yang diperoleh pengelola dana berdasarkan laba yang diperoleh pengelola dana setelah usaha berjalan. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan atau negosiasi antara BMT dengan anggota namun presentase yang paling sering terjadi di BMT adalah sebesar 70:30. Yaitu 70% untuk pihak pengelola dana dan 30% untuk pihak Koperasi. Bagi hasil ini dibayarkan saat pembayaran angsuran ataupun saat pengembalian pembiayaan *mudharabah*.

## **Pembahasan**

### **Analisis Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady* dengan PSAK 101**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dengan melihat dokumen laporan keuangan dan hasil wawancara dengan manager keuangan koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* di atas maka dapat dianalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK-101) antara lain adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Serba Usaha BMT dengan PSAK 101**

| No | Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 101 | Penyajian Laporan Keuangan koperasi serba usaha BMT <i>Al-Iqtishady</i> Berdasarkan SAK-ETAP | Kesesuaian      |
|----|---|--|-----------------|
| 1  | Komponen Laporan Keuangan :                     | Komponen Laporan Keuangan :  | Belum sesuai    |
|    | a. Laporan Posisi Keuangan                      | a. Neraca  | dengan PSAK 101 |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | b. Laporan Laba Rugi Komprehensif                                      | b. Laporan Laba Rugi   | karena istilah yang digunakan untuk masing-masing laporan keuangan tidak sama dan KSU BMT <i>Al-Iqtishady</i> hanya membuat Catatan atas Laporan Keuangan saat diperlukan saja dan kadang disampaikan secara lisan. |
|   | c. Laporan Perubahan Ekuitas   | c. Laporan Perubahan Ekuitas   |   |
|   | d. Laporan Arus Kas  | d. Laporan Arus Kas  |   |
|   | e. Catatan atas Lap Keuangan   | e. Catatan atas Lap Keuangan   |   |
| 2 | Laporan keuangan disampaikan secara transparan dan dipublikasikan      | Laporan keuangan hanya disimpan pihak internal tanpa dipublikasikan. | Belum sesuai dengan PSAK 101  |
| 3 | Pencatatan dasar akrual  | Pencatatan dasar akrual  | Telah sesuai dengan PSAK 101  |
| 4 | Prinsip = going Concern  | Prinsip = Going Concern  | Telah sesuai dengan PSAK 101  |
| 5 | PSAK 101 lebih complicated & rumit                                     | SAK ETAP lebih sederhana   | Belum menerapkan PSAK 101   |
| 6 | Mengatur Pajak Tangguhan   | Tidak mengatur Pajak Tangguhan                                       | Belum sesuai dengan PSAK 101  |
| 7 | Laporan Arus Kas menggunakan Metode Tidak Langsung & Metode Langsung   | Laporan Arus Kas hanya menggunakan Metode Tidak Langsung             | Belum sesuai dengan PSAK 101  |
| 8 | Konsep Pengukuran : Biaya Historis, Biaya Kini, Nilai Realisasi Bersih | Konsep Pengukuran : Biaya Historis dan Nilai Wajar saja              | Belum sesuai dengan PSAK 101  |

### **Analisis Kesesuaian Pengungkapan dan Pengukuran Pembiayaan Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady* Murabahah dengan PSAK 102**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan melihat dokumen laporan keuangan dan hasil wawancara dengan manager keuangan koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* di atas maka dapat dianalisis kesesuaian pengungkapan pembiayaan *murabahah* koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK-102) antara lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Perbandingan Pengungkapan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady* dengan PSAK 102**

| No | Pengungkapan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah PSAK 102   | Pengungkapan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah Koperasi Serba Usaha BMT <i>Al-Iqtishady</i>   | Kesesuaian   |
|----|---|---|--|
| 1  | Pada saat perolehan asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan   | Pada saat terjadinya akad murabahah Koperasi Serba Usaha BMT <i>Al-Iqtishady</i> akan melakukan pembelian barang sesuai kebutuhan anggota yang diakui sebesar harga perolehan.  | Telah sesuai dengan PSAK 102 karena sama-sama diakui sebagai persediaan sesuai harga perolehan.  |
| 2  | Asset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan diakui sebagai beban murabahah tangguhan.                     | Pada saat ada transaksi penjualan dengan akad murabahah kepada anggota koperasi maka asset yang dijual diakui sesuai harga perolehan. Sedangkan selisih antara harga jual dengan biaya perolehannya diakui sebagai margin.  | Belum sesuai dengan PSAK 102 karena pada KSU BMT <i>Al-Iqtishady</i> selisih antara harga jual dengan harga perolehannya diakui sebagai margin |
| 3  | Pengakuan dan pengukuran piutang dalam PSAK 102 dilakukan pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun;  | Koperasi Serba Usaha BMT <i>Al-Iqtishady</i> ketika melakukan pengakuan terhadap piutang akan diakui ketika realisasi ke anggota. Piutang <i>murabahah</i> tersebut muncul karena terjadi transaksi penjualan oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT <i>Al Iqtishady</i> namun belum dibayarkan lunas oleh nasabah, piutang tersebut dicatat di jurnal umum. | Telah sesuai dengan PSAK 102 karena pengukuran dan pengakuan piutang sama-sama terjadi pada saat terjadinya transaksi atau realisasi           |
| 4  | Keuntungan diakui saat penyerahan asset <i>murabahah</i> . Metode ini terapan untuk <i>murabahah</i> tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. | Pada Koperasi Serba Usaha BMT <i>Al-Iqtishady</i> ketika mengakui pendapatan margin, akan dilakukan <i>accrued</i> terhadap pendapatan tersebut, artinya akan diakui pada realisasi akad <i>murabahah</i> .   | Telah sesuai dengan PSAK 102 karena sama-sama diakui pada saat terjadinya transaksi penyerahan asset   |

|   |   | atau realisasi   |   |
|---|---|--|---|
| 5 | Pengakuan keuntungan, dalam paragraph 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. | Pada Koperasi Serba Usaha BMT <i>Al-Iqtishady</i> Margin <i>murabahah</i> tersebut diperhitungkan sesuai kesepakatan bersama pihak Koperasi Serba Usaha BMT <i>Al-Iqtishady</i> sesuai kesepakatan dengan nasabah.   | Belum sesuai PSAK 102 karena pada PSAK 102 keuntungan diakui secara proporsional atas jumlah piutang. Sedangkan pada Koperasi Serba usaha BMT <i>Al-Iqtishady</i> diperhitungkan dengan kesepakatan bersama dengan anggota. |
| 6 | Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset <i>murabahah</i> (par. 24).   | Presentase keuntungan <i>murabahah</i> yang ditetapkan koperasi rata-rata diangka 0,7% sampai 1,7%. Presentase tersebut tidak ditetapkan secara baku, pihak mitra boleh menawarkan.  | Belum sesuai dengan PSAK 102 karena penentuan persentasenya berbeda   |
| 7 | Pengakuan dan pengukuran diskon pada PSAK 102 diakui sebagai liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan sesuai akad yang disepakati, maka menjadi hak pembeli.                     | Koperasi Serba Usaha BMT <i>Al-Iqtishady</i> memberikan potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> (pengurangan kewajiban pembeli akhir) kepada nasabah. Itu merupakan salah satu promosi/reward kepada anggota atau mitra yang melunasi sebelum jatuh tempo. | Telah sesuai dengan PSAK 102 karena sama-sama diakui sebagai liabilitas atau kewajiban.   |
| 8 | Pengakuan dan pengukuran diskon pada PSAK 102 yang terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka menjadi pendapatan operasi lain (par. 20).                                      | Pada Koperasi Serba Usaha BMT <i>Al-Iqtishady</i> potongan pembelian yang diberikan tidak dimasukkan akad diawal, tapi ditentukan secara sepihak. diskon untuk pembelian, akan mengurangi pokok secara akuntansi. Tapi secara akad dia                         | Belum sesuai dengan PSAK 102 karena pada PSAK 102 diskon menjadi pendapatan operasi lain  |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  | akan mengurangi piutang tapi kalau kita lihat lebih dalam itu tentu margin”   | sedangkan pada koperasi diskon mengurangi harga pokok  |
| 9  | Pengakuan dan pengukuran uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (Merupakan bagian pokok): | Pada KSU BMT <i>Al-Iqtishady</i> nasabah yang membayarkan uang muka ke supplier atas nama koperasi bukan supplier. Karena hubungan pembeli itu kepada BMT bukan Supplier. Maknanya adalah ketika ada nasabah yang memberikan uang muka atas murabahah, maka Koperasi akan mengurangi harga pokok dari barang tersebut dan mengakui uang muka. | Belum sesuai dengan PSAK 102 karena pada PSAK 102 uang muka dianggap sebagai pembayaran piutang awal dan mengurangi piutang. Sedangkan pada koperasi dianggap sebagai uang muka dan mengurangi harga pokok.            |
| 10 | Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual (par. 30).   | Pada Koperasi Serba Usaha BMT <i>Al-Iqtishady</i> jika nasabah batal membeli barang yang dipesan, tetapi sudah menyerahkan uang muka, maka uang muka tersebut tidak diakui sebagai ganti rugi. Namun, uang muka dikembalikan kepada pembeli tanpa diperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.                             | Belum sesuai dengan PSAK 102 karena pada PSAK 102 uang muka yang dikembalikan ke pembeli akan diperhitungkan dengan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan pada koperasi tidak diperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan. |

### **Analisis Kesesuaian Pengungkapan dan Pengukuran Pembiayaan Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady* Mudharabah dengan PSAK 105**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan melihat dokumen laporan keuangan dan hasil wawancara dengan manager keuangan koperasi serba usaha BMT *Al-Iqyishady* di atas maka dapat dianalisis kesesuaian pengungkapan pembiayaan *mudharabah* koperasi serba usaha BMT *Al-Iqyishadi* dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK-105) antara lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 Perbandingan Pengungkapan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah Koperasi Serba Usaha BMT *Al-Iqtishady* dengan PSAK 105**

| No | Pengungkapan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah PSAK 105   | Pengungkapan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah Koperasi Serba Usaha BMT <i>Al-Iqtishady</i>   | Kesesuaian  |
|----|--|--|---|
| 1  | <b>Pengakuan Investasi Dana</b> <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 12)   | Pada Koperasi Serba Usaha BMT <i>Al-Iqtishady</i> dana mudharabah yang disalurkan BMT diakui sebagai pembiayaan mudharabah, pembiayaan mudharabah diakui saat penyerahan dana kepada anggota saat terjadinya akad. | Belum sesuai dengan PSAK 105. Karena pada PSAK diakui sebagai investasi sedangkan pada Koperasi BMT <i>Al-Iqtishady</i> diakui sebagai pembiayaan |
| 2  | Pembiayaan mudharabah telah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana ( <i>mudharib</i> ). (PSAK 105 : Paragraf 16)  | Pembiayaan <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana telah diterima oleh <i>mudharib</i> .  | Telah Sesuai dengan PSAK 105 karena sama-sama dianggap mulai berjalan sejak dana diterima <i>mudharib</i>   |
| 3  | <b>Pengakuan Kerugian</b> Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 14) | Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan mudharabah yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian dari anggota maka kerugian tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah | Telah Sesuai dengan PSAK No.105 karena penurunan nilai sama-sama diakui sebagai kerugian  |
| 4  | Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 15)  | Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola maka hal tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.   | Telah sesuai dengan PSAK No 105 karena kerugian sama-sama diperhitungkan pada saat bagi hasil   |
| 5  | Aset kas dan asset nonkas mengalami penurunan nilai pada   | Koperasi Serba usaha BMT <i>Al-Iqtishady</i> tidak memberikan  | Belum sesuai dengan PSAK 105.   |



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17)                | pembiayaan dalam aset nonkas seperti mesin dan peralatan.  | Karena pada KSU BMT <i>Al-Iqtishady</i> tidak ada pembiayaan asset non kas  |
| 6 | Pengakuan Keuntungan Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105 : Paragraf 20)  | Pembayaran bagi hasil dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok sesuai dengan periode dan nisbah yang telah ditetapkan di awal perjanjian.                | Belum sesuai dengan PSAK 105 karena pada PSAK bagi hasil diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil. Sedangkan pada KSU BMT <i>Al-Iqtishady</i> bagi hasil diakui pada saat pembayaran angsuran |
| 7 | Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 : Paragraf 22) | Penghasilan usaha diperoleh dari perhitungan nisbah yang menggunakan laporan pendapatan laba dari anggota. Laporan pendapatan laba dibuat setiap bulan oleh anggota. | Belum sesuai dengan PSAK 105 karena pada PSAK penghasilan usaha diketahui dari laporan bagi hasil sedangkan pada KSU BMT <i>Al-Iqtishady</i> diketahui dari laporan pendapatan laba                 |
| 8 | Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset).          | Pembagian hasil usaha mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yakni menggunakan laba neto sebagai dasar pembagian usaha atau nisbah.               | Belum Sesuai dengan PSAK 105 karena pada PSAK menggunakan dasar laba bruto. Sedangkan pada KSU BMT <i>Al-Iqtishady</i> menggunakan dasar laba neto  |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | <b>Pengakuan Piutang</b>   | Koperasi Serba Usaha BMT  | Telah sesuai dengan  |
| 9  | Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19) | <i>Al-Iqtishady</i> mengakui pembiayaan mudharabah yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana sebagai piutang. | PSAK 105 karena mudharabah yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar sama-sama diakui sebagai piutang |
| 10 | Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24)   | Koperasi Serba usaha BMT <i>Al-Iqtishady</i> mengakui bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana sebagai piutang.    | Telah sesuai dengan PSAK 105 karena hasil usaha yang belum dibayar sama-sama diakui sebagai piutang  |
|    | <b>Pengakuan Beban</b>   | Kerugian yang disebabkan oleh   | Telah sesuai dengan  |
| 11 | Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 23)                         | kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan mudharabah.                  | PSAK 105 karena kerugian sama-sama dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi mudharabah    |

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa laporan keuangan dan hasil wawancara dengan Bapak M. Syafarwadi, SE selaku Manager Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* mengenai penerapan PSAK 101, 102 dan 105 dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan pada koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* belum sesuai dengan PSAK 101. Hal ini dikarenakan koperasi serba usaha BMT menggunakan SAK – ETAP dalam penyajian laporan keuangannya. Dalam SAK ETAP penyajian laporan keuangan lebih ringkas dibandingkan penyajian laporan keuangan PSAK 101 yang kompleks.

Selanjutnya untuk pengungkapan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* pada koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* telah sesuai dengan PSAK 102 pada bagian pengungkapan dan pengukuran pembelian, piutang, penyerahan keuntungan, dan diskon. Sedangkan pada bagian pengungkapan dan pengukuran penjualan, pengungkapan keuntungan, dan pengukuran persentase keuntungan, penentuan diskon serta pengungkapan dan pengukuran uang muka belum sesuai dengan PSAK 102.

Terakhir, mengenai pengungkapan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah* pada koperasi serba usaha BMT *Al-Iqtishady* telah sesuai dengan PSAK 105 pada bagian mulai berjalannya akad Mudharabah, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban serta penyerahan keuntungan. Namun pada bagian pengakuan investasi, penurunan aset non kas, pengakuan keuntungan dan pembagian hasil usaha belum sesuai dengan PSAK 105.

## REFERENSI

- BPS. (2019). Permasalahan dihadapi Usaha Kecil dan Menengah. *Badan Pusat Statistik*.
- Handayani, A.E, Damajanti, S.L. (2020). Model Peningkatan Pengetahuan Dan Laporan Keuangan Berbasis Keterampilan Untuk Bisnis Sak Etap Pelatihan Peserta Alumni Koperasi Di Jawa Timur Untuk Memasuki MEA. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1-5.
- Jenita. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Di Indonesia. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*.
- Kemenkop, U. (2021). Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Keuangan Jasa Keuangan Syariah. *Kementrian Negara dan Koperasi UMKM*.
- Lindiawatie, & Shahreza, D. (2018). Abstrak PENDAHULUAN Perekonomian di Indonesia sebenarnya menganut prinsip kebersamaan cara atau saling banyak bekerja pada sektor informal . Pertumbuhan belum ekonomi Indonesia yang banyak memadai menyebabkan dengan penduduk yang bekerja di sektor informa.
- Mamun, S., & Sismona, E. (2020). Analisis penerapan standar akuntansi keuangan. No. 101 tentang laporan keuangan syaria'h. *Jurnal ekonomi syariah pelita*.
- Moleong, J. L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mughni, J. A. (2019). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK NOMOR.102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AL-ITTIHAD CIKURUBUK TASIKMALAYA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* .
- Nazhifah, N., Wisandani, I., & Marlina, L. (2020). Analisis Implementasi PSAK 101 Pada Laporan Keuangan di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Oktafiya, Z. N., & Iswanaji, C. (2020). Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah: Studi Kasus Pada KSPPS BMT ARMA Magelang. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 154–161.
- QS.Al-Baqarah, & Al-Imran. (2:27/3:130). Al Quran. *Al Quran*.Handayani, Alberta Esti, and Damajanti Sri Lestari. 2020. “Model Peningkatan Pengetahuan Dan Laporan Keuangan Berbasis Keterampilan Untuk Bisnis Sak Etap Pelatihan Peserta Alumni Koperasi Di Jawa Timur Untuk Memasuki Mea 1).” *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 4:1–5.
- Sholihin, Muhammad Rijalus. 2020. “Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun).” *Riset Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan* 1.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wulandari, R. (2019). PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BAITUL MAAL WA TAMWIL DI PONTIANAK. *Jurnal Repository*.
- Zulkifli, B. S., & Rahmawati. (2019 ). Analisis Penyajian laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru. *A-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*.